

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ekonomi global merujuk kepada ekonomi yang berdasarkan ekonomi nasional masing-masing negara yang ada di belahan dunia. Saat ini, fenomena krisis global menunjukkan tanda-tanda ketidakpastian, bermula dari krisis global tahun 2008 yang terjadi di beberapa kawasan, seperti krisis Amerika Serikat, perlambatan ekonomi China, inflasi Jepang, tingginya tingkat pengangguran dan inflasi di Yunani, kredit macet di Italia, kemunduran perekonomian Argentina dan Brazil, dan masih ada beberapa lainnya. Kondisi perekonomian global tahun 2014 masih bergejolak, ditandai dengan adanya prospek kebijakan moneter Amerika Serikat, sedang dilakukannya pemulihan ekonomi negara-negara maju, serta harga komoditas dunia yang berfluktuasi.

Krisis ekonomi global pada tahun 2008 yang melanda Indonesia mengakibatkan seluruh potensi ekonomi diambang kebangkrutan. Krisis keuangan global tidak hanya berdampak pada sektor riil, tetapi juga sangat memukul sektor finansial. Bahkan angka kerugian di sektor finansial lebih besar dari kerugian di sektor manufaktur. Keadaan sektor finansial semakin memburuk ketika banyak perbankan mengalami keketatan likuiditas.

Krisis perekonomian Indonesia yang dipengaruhi oleh gejolak moneter telah membawa bangsa Indonesia ke dalam keterpurukan. Karena sebagian besar dana perbankan yang berjumlah triliunan rupiah tidak dapat dikembalikan oleh para

debitur yang merupakan kelompok konglomerat yang telah menikmati fasilitas finansial tanpa bertanggung jawab pada rezim Orde Baru puluhan tahun lamanya. sejalan dengan kebutuhan serta tuntutan perubahan dan perkembangan masyarakat, ketentuan yang telah ada pada prakteknya belum mampu memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan persoalan kepailitan. Dengan demikian, dilakukan kembali perubahan terhadap UU Kepailitan No. 4 Tahun 1998 menjadi UU Kepailitan No. 37 Tahun 2004 tanggal 18 Nopember 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai upaya hukum untuk dapat menjawab berbagai persoalan yang berhubungan dengan masalah-masalah krisis ekonomi, keuangan, terutama dalam penyelesaian utang-piutang di era globalisasi saat ini.

Laporan tahunan perusahaan merupakan media utama penyampaian informasi oleh pihak manajemen kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Agar informasi yang disajikan dalam laporan dapat dipahami dan tidak menimbulkan salah interpretasi, maka penyajian laporan keuangan harus disertai dengan pengungkapan yang memadai. Suatu laporan keuangan bermanfaat bagi pengguna apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut relevan, dapat diandalkan, dapat dibandingkan dan konsisten (Weygant & Kieso: 182). Sepanjang tahun 2014, OJK mencatat 33 kasus pelanggaran terhadap ketentuan penyajian Laporan Keuangan, ketentuan transaksi material dan ketentuan keterbukaan informasi yang harus segera diumumkan kepada publik (Otoritas Jasa Keuangan, 2014). Sementara sepanjang tahun 2004 sampai dengan Maret 2005, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK)

mencatat ada 44 kasus pelanggaran di pasar modal, 26 kasus (60 %) di antaranya menyangkut benturan kepentingan, keterbukaan informasi dan penyajian laporan keuangan (Nuryaman, 2009). Data diatas menunjukkan bahwa selama satu dasawarsa terakhir pengungkapan informasi wajib dalam laporan tahunan dari perusahaan-perusahaan publik di Indonesia masih belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK. Hal ini menjelaskan bahwa, masih terdapat beberapa informasi yang disembunyikan oleh pihak manajemen. Pengungkapan informasi yang kurang memadai dapat merugikan pengguna laporan. Informasi yang kurang memadai salah satunya dapat menyebabkan keputusan investasi yang salah bagi investor, oleh karena itu perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi luasnya pengungkapan dalam laporan keuangan. Luas pengungkapan informasi perusahaan yang berbeda-beda dipengaruhi oleh faktor kondisi perusahaan (karakteristik perusahaan) masing-masing. Dalam konteks laporan keuangan, penentuan karakteristik perusahaan dapat ditetapkan dengan menggunakan tiga kategori, yaitu: karakteristik yang berhubungan dengan struktur (*structure*), kinerja (*performance*), dan pasar (*market*) (Aprilia, 2008). Struktur meliputi direksi, dewan komisaris, ukuran dan komite audit. Kinerja mencakup likuiditas perusahaan, *leverage* (rasio utang) dan laba (*profit*). Sedangkan karakteristik yang berhubungan dengan pasar, ditentukan oleh faktor-faktor yang bersifat kualitatif, misalnya tipe industri, tipe auditor, dan kepemilikan saham.

Kompensasi manajemen kunci merupakan besarnya kompensasi bonus, gaji dan tunjangan yang diterima oleh pihak Direksi atau Direktur dan Dewan

Komisaris. Kompensasi Manajemen Kunci perlu diungkapkan pada laporan keuangan atau laporan tahunan dengan tujuan untuk transparansi kepada pihak *stakeholder* dalam kerangka implementasi GCG.

Kompensasi adalah salah satu komponen penting dalam meningkatkan motivasi kerja karyawan. Tidak hanya karyawan, manajemen kunci juga memperoleh kompensasi. Kompensasi manajemen kunci, direksi dan komisaris, dapat ditentukan melalui RUPS, komite remunerasi, maupun undang-undang. Cordeiro, He, dan Conyon (2013) menemukan bahwa besaran kompensasi bagi manajemen dipengaruhi oleh ukuran kinerja akuntansi dan kinerja pasar modal. Dalam penelitian tersebut ukuran kinerja akuntansi lebih dominan mempengaruhi kompensasi bila dibanding kinerja pasar modal. Kompensasi bagi manajemen kunci merupakan salah satu hal yang penting untuk diungkapkan karena beberapa alasan.

Pertama, pengungkapan informasi mengenai kompensasi bagi manajemen kunci merupakan bagian dari prinsip *good corporate governance*, yaitu *disclosure and transparency*. Dengan mengungkapkan kompensasi bagi manajemen kunci, perusahaan dapat meningkatkan tata kelola perusahaan tersebut. Kedua, pengungkapan informasi diperlukan oleh pemegang saham sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Pengungkapan informasi kompensasi manajemen kunci yang lengkap akan membuat pemegang saham dapat mengetahui apakah komisaris bijaksana dalam pemberian kompensasi bagi manajemen kunci (Donahue, 2008).

Tidak adanya pengungkapan informasi yang transparan mengenai kompensasi manajemen kunci akan menimbulkan risiko terjadinya “*outrage cost*”, yaitu kompensasi manajemen kunci yang melebihi batasan yang ditentukan (Donahue, 2008). Meskipun kompensasi manajemen kunci perlu untuk diungkapkan, tetapi pengungkapan informasi kompensasi manajemen kunci termasuk dalam hal yang sensitif bagi perusahaan. Perusahaan cenderung enggan untuk mengungkapkan target perusahaan yang berhubungan dengan penentuan kompensasi manajemen kunci karena dianggap dapat membocorkan informasi rahasia milik perusahaan (Donahue, 2008). Hal ini menyebabkan pengungkapan informasi kompensasi manajemen kunci menjadi cenderung kurang lengkap.

Untuk mendorong pengungkapan informasi kompensasi manajemen kunci, IAI menerbitkan PSAK No.7 (2010) mengenai pengungkapan pihak-pihak berelasi. Sebelum adanya revisi pada PSAK 7, PSAK yang berlaku adalah PSAK 7 (1994) mengenai pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang dimaksud dalam PSAK 7 (1994) meliputi *intermediaries, holding companies, subsidiaries, fellow subsidiaries, associated company*, karyawan kunci dan pemilik perorangan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2004). Namun, standar tersebut tidak mewajibkan adanya pengungkapan informasi kompensasi manajemen kunci. Barulah setelah adanya revisi di tahun 2010, standar yang baru mewajibkan adanya pengungkapan informasi kompensasi manajemen kunci. PSAK 7 (2010) ini mulai efektif sejak tanggal 1 Januari 2011. Dorongan dari adanya PSAK dapat meningkatkan pengungkapan informasi kompensasi manajemen kunci. Namun, meskipun telah

ada peraturan yang mewajibkan untuk mengungkapkan kompensasi manajemen kunci, belum tentu perusahaan melakukan pengungkapan informasi dengan baik.

Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) sebagai penyusun dan pengembang pedoman CG di Indonesia telah mengeluarkan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia dan menyebutkan asas-asas pelaksanaan CG yang baik, yakni transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran dalam perusahaan. Asas transparansi mengatur bahwa perusahaan harus mengungkapkan informasi yang dibutuhkan oleh pemegang saham, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya. Perusahaan dengan CG yang baik diharapkan dapat memberikan informasi dengan transparan kepada para pemegang saham. Selain itu, pengawasan yang baik di perusahaan sebagai salah satu mekanisme CG dapat mengurangi konflik keagenan dan menimbulkan *interest alignment* antara manajemen, pemegang saham pengendali, dan non-pengendali.

Penelitian yang dilakukan Akmyga dan Mita (2015) menyatakan bahwa kepemilikan keluarga, efektivitas komite audit, dan kualitas audit memiliki pengaruh signifikan terhadap luasnya pengungkapan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan. Begitu juga dengan variabel kontrol, yaitu ukuran perusahaan dan rasio kompensasi manajemen kunci terhadap total aset, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap luasnya pengungkapan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan Astarari dan Nugrahanti (2015) menyatakan bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap luas pengungkapan kompensasi

manajemen kunci. Sedangkan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap luas pengungkapan kompensasi manajemen kunci. Penelitian ini juga menemukan bahwa variabel kontrol, yaitu ukuran perusahaan dan rasio kompensasi manajemen kunci terhadap total aset, memiliki pengaruh positif terhadap luas pengungkapan kompensasi manajemen kunci di Laporan Keuangan.

Penelitian terdahulu yang ada di Universitas Katolik Soegijapranata yang telah melakukan penelitian tentang manajemen kunci adalah Fransiska (2018) dengan variabel yang digunakan adalah kepemilikan saham institusional, kualitas audit, frekuensi pertemuan komite audit dan komite remunerasi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Akmyga dan Mita (2015) dan Astasari dan Nugrahanti (2015) adalah menambahkan variabel ukuran Komite Audit sebagai ganti kepemilikan keluarga dengan alasan pada konteks GCG, kepemilikan keluarga merupakan aspek yang berbeda sehingga tidak perlu diujikan. Selaian itu juga menambahkan variabel kontrol ukuran perusahaan dan rasio total kompensasi manajemen kunci terhadap total aset perusahaan untuk meningkatkan validitas terhadap penelitian ini. Variabel kontrolnya adalah ukuran perusahaan dan rasio kompensasi manajemen kunci, semakin besar ukuran perusahaan maka masalah keagenenan yang timbul di perusahaan akan semakin besar tetapi manajemen kunci akan semakin menurun. Dasar ditentukannya variabel kontrol adalah dari penelitian terdahulu.

Keberadaan beberapa *research gap* dan masih sedikitnya penelitian mengenai pengungkapan kompensasi menjadi dasar penelitian ini untuk kembali menguji

beberapa variabel yaitu kepemilikan manajerial, ukuran komite audit, efektivitas komite audit, dan kualitas audit.

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini berjudul: **“Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Ukuran Komite Audit, Efektivitas Komite Audit, Dan Kualitas Audit Terhadap Luas Pengungkapan Kompensasi Manajemen Kunci”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berkaitan dengan fenomena research gap serta masih sedikitnya penelitian mengenai pengungkapan kompensasi, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh positif kepemilikan manajerial terhadap luas pengungkapan kompensasi manajemen kunci?
2. Apakah terdapat pengaruh positif ukuran komite audit terhadap luas pengungkapan kompensasi manajemen kunci?
3. Apakah terdapat pengaruh positif efektivitas komite audit terhadap luas pengungkapan kompensasi manajemen kunci?
4. Apakah terdapat pengaruh positif kualitas audit terhadap luas pengungkapan kompensasi manajemen kunci?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini maka, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh positif kepemilikan manajerial terhadap luas pengungkapan kompensasi manajemen kunci.
2. Untuk mengetahui pengaruh positif ukuran komite audit terhadap luas pengungkapan kompensasi manajemen kunci.
3. Untuk mengetahui pengaruh positif efektivitas komite audit terhadap luas pengungkapan kompensasi manajemen kunci.
4. Untuk mengetahui pengaruh positif kualitas audit terhadap luas pengungkapan kompensasi manajemen kunci.

Manfaat Penelitian ini adalah:

Berkaitan dengan permasalahan dan tujuan dari penelitian ini maka, manfaat penelitian ini diharapkan berupa :


1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan untuk meningkatkan *corporate governance* bagi manajemen perusahaan.
2. Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi regulasi dan standar akuntansi yang sudah ada.
3. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi bahan pertimbangan dalam pembuatan regulasi mengenai pengungkapan informasi kompensasi manajemen kunci.

4. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan pula sebagai dasar pengambilan keputusan bagi para investor untuk melakukan investasi pada perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) terkait informasi mengenai kepemilikan manajerial , ukuran komite audit, efektivitas komite audit, dan kualitas audit dan pengungkapan kompensasi manajemen kunci di Laporan Keuangan.



1.4. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1. Kerangka Pikir

Penelitian ini akan membahas tentang pengaruh kepemilikan manajerial, ukuran komite audit, efektivitas komite audit, kualitas audit terhadap luas pengungkapan kompensasi manajemen kunci. Serta pengaruh ukuran perusahaan

rasio total kompensasi manajemen kunci terhadap total aset perusahaan terhadap luas pengungkapan kompensasi manajemen kunci.

